



PENETAPAN

Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Utj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Supri Aten bin Jumino**, NIK.1407082700020001, tempat tanggal lahir Bagan Batu, 27 Juni 1993, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Jalan Sei Buaya, RT.003, RW.001, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

**Muliatik binti Icak**, NIK.1407055207930007, tempat tanggal lahir Bangun Rejo II, 12 Juli 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sei Buaya, RT.003, RW.001, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah menguasai kepada **Indra Jaya Putra, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum "**Indra Jaya Putra, S.H. & Rekan**" beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 202/A-IJP/SKK/PDT-I.N/XI/2024 tanggal 20 November 2024, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 821/SK/XII/2024, tanggal 02 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon/Kuasa Hukumnya serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 hal., Penetapan No. 266/Pdt.P/2024/PA.Utj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Utj. tanggal 02 Desember 2024 telah mengajukan permohonan ltsbat Nikah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember tahun 2021 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara Islam di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah abang kandung Pemohon II bernama Adi Syahputra bin Icak karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan telah diucapkan ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I, dengan maskawin berbentuk cincin emas seberat satu gram dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Supriono dan Baran;
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah, sepersusuan, atau hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon I di Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sampai Permohonan isbat nikah ini diajukan;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Azam Pratama bin Supri Aten, lahir pada tanggal 24 Oktober 2022;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor

*Hal. 2 dari 12 hal., Penetapan No. 266/Pdt.P/2024/PA.Utj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

8. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan atau keluar dari agama Islam (murtad);
9. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah ada seseorang atau sekelompok orang yang menggugat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan bukti Nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan Pemohon II;
11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terpenuhinya ketentuan dari Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan ayat (2) “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”, ayat (3) “ Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974, dan ayat (4) mengatakan “yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, maka oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa

*Hal. 3 dari 12 hal., Penetapan No. 266/Pdt.P/2024/PA.Utj.*



perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau pada tanggal 12 Desember tahun 2021;
3. Menunjuk Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau yang melakukan pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan syarat formil kuasa hukum Pemohon I dan Pemohon II untuk beracara di muka sidang yang meliputi Surat Kuasa Khusus Nomor 202/A-IJP/SKK/PDT-I.N/XI/2024, tanggal 20 November 2024, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 821/SK/XII/2024, tanggal 02 Desember 2024, Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, dan dari pemeriksaan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat formil untuk beracara di muka sidang;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung, selama 14 (empat belas) hari, ternyata selama tenggang waktu yang telah ditentukan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula;

*Hal. 4 dari 12 hal., Penetapan No. 266/Pdt.P/2024/PA.Utj.*



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

1. **Adi Syahmutra bin Icak**, tanggal lahir 10 Mei 1990, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jl. Bangun Rejo, RT.002 RW.001, Kepenghuluan Bagan Sinembah, Kecamatan Bagan Sinembah Rejo, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Setelah mengangkat sumpah menurut tata cara Agama Islam, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 12 Desember 2021, secara agama Islam di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, karena saksi hadir pada waktu akad nikah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri selaku abang kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri, dengan mahar berupa Cincin emas seberat satu gram, dan yang menjadi saksi pada waktu akad nikah tersebut, yang pertama Supriono dan yang kedua Baran;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, tidak sesusuan dan tidak pula semenda ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II selama menikah hingga sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I dan tidak ada yang lain;

*Hal. 5 dari 12 hal., Penetapan No. 266/Pdt.P/2024/PA.Utj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan dan menyangkal akan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan ltsbat Nikah yaitu untuk mendapatkan buku nikah;

2. **Baran bin Mian**, tahun lahir 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jl. Bangun Rejo, RT.002 RW.001, Kepenghuluan Bagan Sinembah, Kecamatan Bagan Sinembah Rejo, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Setelah mengangkat sumpah menurut tata cara Agama Islam, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai ayah tiri Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 12 Desember 2021, secara agama Islam di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, karena saksi hadir pada waktu akad nikah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II bernama Adi Syahputra karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II sendiri, dengan mahar berupa Cincin emas seberat satu gram, dan yang menjadi saksi pada waktu akad nikah tersebut, yang pertama Supianto dan yang kedua saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, tidak sesusuan dan tidak pula semenda ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II selama menikah hingga sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

*Hal. 6 dari 12 hal., Penetapan No. 266/Pdt.P/2024/PA.Utj.*



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I dan tidak ada yang lain;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan dan menyangkal akan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah yaitu untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa para Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung selama 14 (empat belas) hari, ternyata selama itu pula tidak ada pihak yang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memiliki

*Hal. 7 dari 12 hal., Penetapan No. 266/Pdt.P/2024/PA.Utj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum dengan permohonan tersebut sehingga permohonan para Pemohon diperiksa secara volunteir, hal mana sesuai dengan ketentuan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang *Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan*;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya poin kedua telah memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2021 di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dengan alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Adi Syahmutra bin Icak** dan **Baran bin Mian** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa para saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2021 di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, wali nikahnya abang kandung Pemohon II bernama Adi Syahputra (saksi pertama) karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dinikahkan oleh abang kandung Pemohon II sendiri, dengan mahar berupa Cincin emas seberat satu gram, serta disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Supriono dan Baran (saksi kedua), pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejakah dan Pemohon II berstatus gadis, diantara keduanya tidak ada hubungan mahram, tidak sesusuan, tidak pula semenda dan selama menikah hingga sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan selama ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan dan menyangkal akan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta tidak bertentangan antara keterangan saksi

*Hal. 8 dari 12 hal., Penetapan No. 266/Pdt.P/2024/PA.Utj.*



yang satu dengan saksi lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon serta dibuktikan dengan bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 12 Desember 2021 di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dinikahkan oleh abang kandung Pemohon II bernama Adi Syahputra karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan mahar berupa Cincin emas seberat satu gram, dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Supriono dan Baran;
2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, susuan, semenda atau hal-hal lain yang menghalanginya untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa sejak dilangsungkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 12 Desember 2021 sampai sa'at ini tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah ada orang lain yang membantah dan menyangkal atau memperlakukan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 304 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي  
وشاهدين عدول**

Artinya : *Dalam pengakuan nikah seseorang terhadap perempuan, harus dikemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil;*

*Hal. 9 dari 12 hal., Penetapan No. 266/Pdt.P/2024/PA.Utj.*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pada dasarnya pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 14, 15 ayat (1) dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, tidak dicatatkan di Wilayah Hukum tersebut, sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II guna untuk menerbitkan Kutipan Akta Nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

*Hal. 10 dari 12 hal., Penetapan No. 266/Pdt.P/2024/PA.Utj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan mempedomani segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Supri Aten bin Jumino**) dengan Pemohon II (**Muliatik binti Icak**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2021 di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, agar diterbitkan Kutipan Akta Nikahnya;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **20 Desember 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **18 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah**, oleh kami **M. Saifuddin, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.**, dan **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Syarah Nurhayati, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Ketua Majelis,

*Hal. 11 dari 12 hal., Penetapan No. 266/Pdt.P/2024/PA.Utj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M. Saifuddin, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Putra Irwansyah, S.Sy., M.H**

Panitera Pengganti,

**Syarah Nurhayati, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

### 1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

b. Surat Kuasa : Rp. 10.000,00

c. Panggilan : Rp. 10.000,00

d. Redaksi : Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00

3. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 hal., Penetapan No. 266/Pdt.P/2024/PA.Utj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)